BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi

daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157 terdiri dari :

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah
- 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah yang sah
- 4. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung sendiri merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat. Kota Bandung selalu berusaha menggali serta mengelola hasil kekayaan serta potensi-potensi guna meningkatkan penerimaan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui hasil penerimaan retribusi pasar. Kota Bandung merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat dan menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya di wilayah Jawa Barat. Retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung, karena banyak sekali pasar-pasar yang berada di kota Bandung, juga banyak sekali pengunjung yang datang baik dari daerah Bandung itu sendiri maupun dari daerah luar Kota Bandung, untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar, ini akan menjadi sumber Pendapatan yang besar bagi pemerintah Kota Bandung.

Pasar Kosambi Kota Bandung merupakan salah satu pasar yang terbesar di Kota Bandung yang termasuk dalam tipe pasar tradisional A, memiliki wilayah dan tempat yang sangat strategis karena berada dekat dengan pusat Kota Bandung. Karena berada pada pusat Kota Bandung otomatis banyak pula para pengunjung yang berkunjung ke pasar kosambi, sehingga meningkat pula penerimaan retribusi yang diperoleh para pengelola pasar kosambi Kota Bandung dan berujung dapat meningkatkan retribusi pasar secara keseluruhan di Kota Bandung, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir terjadi masalah yang menjadi persoalan di dalam pengelola pasar Kosambi Kota Bandung, pemungutan retribusi yang dilakukan oleh para pengelola pasar kosambi terlihat belum sesuai dengan target dari Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung selaku perusahaan yang mengawasi pasar di kota Bandung, ini terlihat dari hasil penerimaan retribusi yang dilakukan oleh pengelola pasar kosambi belum sesuai dengan jumlah kios dan

bangunan yang terdapat di pasar kosambi yang harus diberikan atau disetorkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

Dalam pasar kosambi jumlah pedagang yang menempati kios dan para pedagang kaki lima dari tahun ke tahun terus bertambah tetapi hasil pengutan retribusi belum sesuai dengan jumlah para pedagang, sementara tarif retribusi sendiri dari 3 tahun terakhir tidak terdapat kenaikan, dibandingkan dengan pasar tradisonal bertipe-a lainnnya, konstribusi hasil dari pemungutan retribusi pasar pasar kosambi Kota Bandung masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya, salah satu contoh perbandingan dengan pasar baru Kota Bandung yang memiliki persamaan berada di pusat kota, karena pasar kosambi Kota Bandung dan pasar baru Kota Bandung memiliki konsep yang sama.

Tabel 1.1 Perincian Penerimaan Retribusi Pasar Tipe-A Kota Bandung Tahun Anggaran 2017-2019

Nama				Hasil Retribusi		Hasil
Pasar	Tahun	Jumlah	Tarif	Rencana	Realisasi	%
		Pedagang		(Rp)	(Rp)	
Pasar	2017	565	3.500	355.950.000	205.240.770	57.66
Kosambi	2018	895	3.500	563.850.000	286.323.030	50.78
	2019	1.756	3.500	873.280.000	281.196.160	32.20
Jumlah				1.793.080.000	772.759.960	43.09

Sumber: PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 hasil retribusi pasar kosambi Bandung dari data Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, hasil retribusi pasar di pasar kosambi belum memberikan konstribusi secara maksimal ini terlihat dari hasil dalam tiga tahun terakhir target dari Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dan juga pemerintah Kota Bandung belum dapat terealisasikan hasil pemungutan retribusi yang diterima oleh Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat

Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung belum sampai kepada angka maksimal yaitu hanya 57,66% pada tahun 2017, 50,78% pada tahun 2018 dan 32.20% pada tahun 2019, sementara untuk ukuran dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 pendapatan retribusi yang dihasilkan dari pasar kosambi kota Bandung belum mencapai hasil yang maksimal, ini terlihat juga dari hasilnya hanya sebesar 43.09% dari hasil keseluruhan selama tiga tahun. Hal ini disebabkan pula karena pendapatan hasil retribusi pasar di pasar kosambi kota Bandung tiap tahunnya belum dapat mencapai angka yang maksimal, sementara bila dilihat dari hasil pemungutan retribusi di pasar baru Kota Bandung dalam kurun waktu selama 3 tahun hasil pencapaiannya sudah mencapai lebih dari 50%, yaitu pada tahun 2017 mencapai 60.76%, tahun 2018 mencapai 70.45% dan tahun 2019 mencapai 80.56%, sementara untuk ukuran dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 pendapatan retribusi yang dihasilkan dari pasar baru kota Bandung dapat terealisasi yaitu sebesar 78.65%.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung harusnya mencapai hasil minimal sesuai dengan yang didapatkan oleh pasar baru kota Bandung, karena terjadi perbedaan hasil pemungutan secara keseluruhan dari hasil penerimaan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung, dan pasar baru Kota Bandung, Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, ada beberapa fenomena-fenomena masalah yang menyebabkan pemungutan retribusi pasar di Pasar Kosambi Kota Bandung belum dapat terealisasikan diantaranya, yaitu:

- 1. Hasil retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung belum berkonstribusi terhadap anggara daerah Kota Bandung.
- 2. Belum adanya pemecahan masalah dengan tepat yang dilakukan oleh kepala pasar kosambi dan juga Para aparat pemungutan retribusi pasar kosambi Kota Bandung terhadap masalah belum tercapainya hasil retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena-fenomena masalah pemungutan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung, peran pemerintah dalam hal ini Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, Kepala Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung harus segera mengevaluasi kinerja-kinerja para aparatnya, dimungkinkan terdapat pungutan liar dari para aparatnya sendiri dan juga pengelolaan pasar kosambi Kota Bandung yang tidak bertanggung jawab. Proses pengawasan secara langsung atau melakukan sidak dari kepala Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung perlu dilakukan agar terlihat langsung kendalakendala dalam pemungutan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung. Kegiatan langsung serta melakukan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Kepala Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung semata-mata bertujuan agar pemungutan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung dapat berjalan sesuai rencana, hasil dari retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung dapat terealisasikan, faktor rencana yang matang dari para aparatpun dapat membantu berjalannya proses pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar dipasar Kosambi kota Bandung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil retribusi di pasar kosambi Kota Bandung serta pendapatan dari Perusahaan

Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung sebagai badan yang mengawasi secara langsung pemungutan retribusi pasar di pasar kosambi Kota Bandung. Dengan Adanya fenomena-fenomena masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kosambi Kota Bandung".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kosambi Kota Bandung".

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Besarnya Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kosambi Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kosambi Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya dalam mengembangkan IImu pengetahuan pada umumnya dan khususnya IImu Pemerintahan dalam kajian manajemen Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran atau masukan kepada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kosambi Kota Bandung dalam melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Pasar pada Pasar Kosambi Kota Bandung.